

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, hal ini disebabkan hutan bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Secara nyata manfaat dari hutan adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, Selain itu pula hutan juga mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan dan lain sebagainya.

Dalam semangat reformasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dewasa ini ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD dasar 1945. Dan salah satu yang diamanatkan oleh undang-undang ialah pembangunan hukum di bidang kehutanan.

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Dan memiliki peran yang sangat penting bagi system penyangga kehidupan dimuka bumi ini. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, dimana yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan memiliki peran yang sangat besar dalam memelihara

---

<sup>1</sup> Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Halm 1

kelestarian lingkungan hidup. Oleh karenanya kelestarian hutan sangat tergantung kepada mutu pelestarian lingkungan hidup yang dapat menjaga ekosistem hutan tetap lestari untuk sekarang dan masa mendatang.

Untuk itu, perlindungan dan pengawasan terhadap hutan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan khususnya UU No 41 tahun 1991 pasal 2 “penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”.<sup>2</sup> Sehingga semua itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh makhluk hidup, terutama kepada masyarakat sekitar dan lingkungan hutan.

Akan tetapi dengan adanya permintaan kayu dan masalah himpitan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk yang terus terjadi ditambah lagi dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya, membuat praktek-praktek perambahan dan eksploitasi hutan, marak terjadi. Meskipun, sudah ada peraturan yang tegas dan jelas mengatur tentang kejahatan hutan yakni, UU No 41 tahun 1991. belum bisa menjamin untuk memberikan efek jera bagi si pembalak liar. Lemahnya dari sisi pengawasan yang membuat banyak pelanggaran pada sektor kehutanan sekarang ini.

Seperti yang terjadi pada wilayah kecamatan Atinggola. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan pertambangan Provinsi Gorontalo tercatat seluas 1.186.454.08 ha. Dari jumlah tersebut seluas 472.394,12 Ha, dinyatakan rusak atau sebesar 39 persen. Sehingga jumlah hutan yang tersisa saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo tinggal 826.000 Ha. Luas hutan di Provinsi

---

<sup>2</sup> Ibid Halm. 185

hutan produksi seluas 400.000 Ha, hutan konservasi seluas 196.000 Ha, hutan lindung seluas 230.000 Ha. Sementara untuk kecamatan Atinggola memiliki luas wilayah lebih kurang 26.455 ha. terdiri 14 desa ini, mempunyai jumlah penduduk 11.186 jiwa diantaranya laki-laki 5.724 jiwa, perempuan 5.462 jiwa. Sedangkan untuk luas kawasan hutan tercatat memiliki 17.253 ha yang sangat memprihatinkan dikarenakan dari jumlah tersebut 4.880 ha dinyatakan rusak. Data menyebutkan bahwa untuk luas wilayah hutan sekarang ini, kecamatan Atinggola tinggal memiliki luas kawasan kurang lebih 12.373 ha.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kayu Hasil Hutan?
2. Bagaimanakah upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kayu hasil hutan di kecamatan Atinggola ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian terhadap permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya tindak pidana pencurian kayu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kayu hasil hutan di Kecamatan Atinggola.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terhadap perlindungan sumber daya hutan.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar menghindari, dan sebisanya tidak melakukan praktek – praktek terselubung terhadap kejahatan sumber daya alam khususnya hutan.
- b) Bagi penegak hukum, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dalam rangka perbaikan kualitas penegakan hukum terhadap pengawasan dan pengamanan wilayah hutan.